



PSHK



Australia Indonesia
Partnership for Justice

Laporan Studi Pemanfaatan dan Kebutuhan Data Statistik Penegakan Hukum sebagai Upaya Penerapan *Evidence- based Policy* Pada Lembaga Penegak Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-12

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta – 12980

Tel: +62-21-8370-1809

Fax: +62-21-8370-1810

Web: www.pshk.or.id

Ringkasan

- Sebagian besar *Stakeholder* dalam penelitian ini belum mengetahui keberadaan Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 – 2008 yang diterbitkan oleh NLRP pada 2010.
- Data yang disajikan dalam buku tersebut sangat penting dan masih jarang tersedia melalui media yang mudah diakses publik.
- Data dalam buku statistik perlu dilengkapi dengan analisis.
- Perlu dilakukan perbaikan terhadap tampilan fisik buku agar lebih mudah dan nyaman untuk dibaca.
- Perlu penambahan jenis data yang disajikan dalam buku tersebut dan perluasan cakupan data lembaga penegak hukum dengan menambah data dari lembaga penegak hukum lainnya.
- Perlu dilakukan upaya lanjutan untuk mendorong pemanfaatan buku serupa di lingkungan lembaga penegak hukum.
- Struktur organisasi di beberapa lembaga penegak hukum sudah memiliki unit kerja yang berhubungan dengan data dan statistik.
- Perlu dilakukan optimalisasi unit kerja bidang data dan statistic di institusi lembaga penegak hukum.
- Beberapa lembaga penegak hukum sudah konsisten mempublikasikan data statistic melalui laporan tahunan maupun media publikasi yang dikelola masing-masing lembaga.
- Perlu penguatan sistem pendukung untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data statistic di kalangan penegak hukum.
- Optimalisasi peran BPS dalam mengembangkan data statistik penegakan hukum sesuai dengan fungsi yang dimiliki berdasarkan UU No. 16/1997.

Daftar Isi

Ringkasan	2
Pengantar	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Penyusunan Laporan Kajian.....	5
C. Gambaran Laporan	6
Kebijakan Berbasis Data dan Kerangka Hukum Statistik	7
A. Dukungan Data dalam Pengambilan Keputusan	7
B. Kerangka Hukum Kegiatan Statistik di Indonesia	10
C. Akses terhadap Data Statistik dan Keterbukaan Informasi	12
Keberadaan Statistik Bidang Hukum	15
A. Minimnya Ketersediaan Data Statistik Bidang Hukum.....	15
B. Dorongan Untuk Mengubah Tradisi Lama.....	17
C. Keberagaman Kebutuhan Data Statistik Bidang Hukum	20
D. Pemanfaatan Data Statistik Bidang Hukum	21
Data Berkualitas Untuk Kebijakan Tepat Sasaran	24
A. Pemanfaatan Data Statistik Penegakan Hukum 2007-2008	24
B. Laporan Tahunan Lembaga Menyajikan Data Statistik	26
C. Mendorong Konsistensi Pengelolaan Data Bidang Hukum	28
D. Sistem Pendukung bagi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik.....	32
Kesimpulan.....	34
Lampiran	37
Daftar Perbandingan Data	37
Daftar Peserta FGD	39
Daftar Narasumber dan Tanggal Wawancara.....	39

Pengantar

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme *Performance-Based Budgeting* atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap lembaga diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi yang valid terkait dengan kegiatan perencanaan berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Data dan informasi yang valid ini salah satunya berasal dari statistik baik yang berasal dari lembaga yang bersangkutan atau lembaga eksternal. Hal ini kemudian ditegaskan lagi di dalam Dasar Menimbang huruf a UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (UU Statistik), dimana data atau statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada 2010 lalu, Pusat Data Peradilan (PDP), sebuah konsorsium lembaga pemerhati peradilan, dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) menerbitkan Buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007-2008. Data-data statistik yang dihimpun dalam buku statistik tersebut merupakan kompilasi data penegakan hukum dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat gagasan untuk melanjutkan kembali penerbitan buku statistik penegakan hukum ini. Namun, agar penyusunan dan pemanfaatan buku statistik menjadi lebih optimal, sebuah kegiatan awal dilakukan untuk mencari masukan, kritikan, dan pendapat atas penerbitan buku statistik penegakan hukum di atas. Kegiatan ini dapat juga menjadi semacam jembatan penerbitan kembali buku tersebut di masa mendatang terlepas siapa yang seharusnya menjadi pihak yang menerbitkan buku ini atau data ini. Kegiatan tersebut adalah berupa review terhadap pemanfaatan data statistik dan kajian atas kebutuhan data bagi aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mereka telah memanfaatkan data statistik dan jenis data apa yang umumnya dibutuhkan dan telah dimanfaatkan di kalangan institusi penegak hukum.

Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis *evidence* dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya. Melalui kegiatan studi ini, tingkat pengaruh buku tersebut bisa diketahui begitupun juga mengenai kebutuhan utama lembaga penegakan hukum dan masyarakat akan data-data ini juga bisa tergambarkan. Tentu saja, dengan tergalinya tingkat pengaruh dan kebutuhan tersebut hal itu akan membantu dan menunjang dalam hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan pembuatan Buku Statistik Penegakan Hukum mendatang, apabila memang dikehendaki; dan
2. Membantu lembaga penegak hukum terkait dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhannya dalam penyiapan dan pemanfaatan data-data yang penting dan relevan dalam mengambil kebijakan.

B. Penyusunan Laporan Kajian

Pendekatan yang digunakan menyusun hasil studi ini adalah pendekatan normatif yuridis dan empiris yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil riset literatur dan wawancara kemudian dianalisa dan dikaji secara kualitatif. Dalam konteks ini, analisa data didasarkan kepada regulasi yang berlaku beserta kualitas pendapat dan pemahaman dari pemangku kepentingan atas pemanfaatan dan kebutuhan data statistik penegakan hukum.

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi, tim peneliti menempuh:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan terhadap berita-berita, artikel-artikel, kajian-kajian, dan peraturan perundang-undangan terkait atau dokumen resmi lainnya, baik dengan melakukan pencarian di dalam perpustakaan maupun melakukan pencarian *online (online research)*;
2. Wawancara mendalam, yaitu bentuk pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan. Sejumlah narasumber beberapa lembaga baik lembaga pemerintah maupun masyarakat telah kami wawancarai sebagai narasumber yang meliputi: Badan Pusat Statistik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung yang meliputi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dan Tim

Pembaruan, Dewan Perwakilan Rakyat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, dan Indonesia Corruption Watch.

3. *Focused Group Discussion*, tim juga melakukan forum ini yang bertujuan mengkonfirmasi dan melengkapi data yang sudah disajikan dalam rancangan laporan penelitian. Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan laporan.

C. Gambaran Laporan

Laporan ini secara umum terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai pentingnya implementasi konsep *evidence-based policy* dan pemaparan mengenai kerangka hukum kegiatan statistik. Selanjutnya, pada bagian kedua dijelaskan mengenai keberadaan statistik hukum di Indonesia. Bagian ini antara lain berisi mengenai hasil riset literatur dan wawancara yang berhubungan dengan perkembangan statistik hukum. Bagian ketiga berisi mengenai pemanfaatan dan peluang pengelolaan statistik hukum di Indonesia antara lain menjelaskan kondisi pada organisasi aparat penegak hukum untuk melaksanakan kegiatan statistik bidang hukum. Pada bagian keempat, berisi penutup yang memaparkan pendapat dan saran hasil studi ini dalam mengembangkan kegiatan statistik hukum di Indonesia.

Kebijakan Berbasis Data dan Kerangka Hukum Statistik

A. Dukungan Data dalam Pengambilan Keputusan

Obyektifitas pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan merupakan keharusan untuk mempertahankan dan menjamin akuntabilitas serta ketepatan kebijakan yang akan diambil. Obyektifitas ini dapat dibangun dari berbagai macam sumber yang pada intinya mengarah pada ketepatan argumentasi dan validitas data yang mendukungnya baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Keberadaan data dalam perencanaan kebijakan merupakan representasi kondisi yang terjadi yang diharapkan mampu membantu pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan atau kebijakan ini sering disebut dengan *evidence based policy*. Pengertian *evidence-based policy* sebagai berikut:

*Evidence-based policy is a discourse or set of method which informs the policy process, rather than aiming to directly affect the eventual goals of the policy. It advocates a more rational, rigorous and systematic approach.*¹

Metode *evidence-based policy* menonjolkan pendekatan yang bersifat rasional dan sistematis. Rasionalisasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada data/evidence. Dalam metode *evidence-based policy*, data atau fakta itu dibutuhkan untuk:²

- *Understand the policy environment and how it's changing;*
- *Appraise the likely effect of policy changes so we can choose between different policy option and subsequently assess their impact;*
- *Demonstrate the link between strategic direction, intended outcomes and policy objectives, to show that there are clear lines of argument and evidences between what we are aiming for and what we are doing now;*
- *Determine what we need to do to meet our strategic goals or intermediate objectives;*
- *Influence others so that they help us achieve our policy goals and take them through to delivery;*

Adapun yang termasuk bukti untuk bisa dijadikan bagian dalam pengambilan kebijakan antara lain “*Expert knowledge; published research; existing statistics; stakeholder consultations;*

¹ Soffie Sutcliffe and Julius Court, *Evidence-based Policy Making, What Is It? How Does It Work? What Relevance for Developing Countries*. Overseas Development Institute, November 2005.

² Ibid, mengutip dari Shaxson, Is Your Evidence Robust Enough? Question for Ploicy Maker and Practisioners. *Evidence-based Policy. A Journal of Research, Debate and Practise*. Vol. 1. No. 1.

previous policy evaluations; the Internet; outcomes from consultations; costings of policy options; output from economic and statistical modelling.”³

Dalam *evidence-based policy*, bukti yang teruji dari sisi kualitas harus selalu dikedepankan. Dibutuhkan beberapa persyaratan dalam mengembangkan bukti untuk digunakan sebagai dasar kebijakan, yaitu:⁴

1. *Agreement as to the nature of evidence.*
2. *A strategic approach to the creation of evidence, together with the development of a cumulative knowledge base.*
3. *Effective dissemination of knowledge; together with development of effective means of access to knowledge.*
4. *Initiatives to increase the uptake of evidence in both policy and practice.*

Model pembuatan kebijakan dengan mendasarkan pada data ini serupa dengan salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *problem solving methodology* atau metode pemecahan masalah. *Problem solving methodology* dikembangkan oleh Bob dan Ann Seydman. Metode ini mengandalkan kelengkapan dan kedalaman data yang mendukung argumentasi dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat tiga metode yang lazim digunakan:⁵

- ✓ ***Ends mean***, dalam metode ini pengambil kebijakan menentukan tujuan tertentu. Kemudian perancang peraturan akan menyusun peraturan dengan memilih satu dari alternatif pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Pilihan perancang mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.
- ✓ ***Incremental***, penyusunan peraturan diawali dengan penentuan tujuan oleh pengambil kebijakan. Kemudian perancang mengembangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara perlahan dan bertahap sehingga dapat meminimalkan resiko.
- ✓ ***Problem solving methodology***, dalam metode ini perancang melakukan penelitian untuk melakukan analisis suatu masalah berdasarkan data empirik. Dari hasil penelitian tadi,

³ Huw Davies dan Sandra Nutley, *Evidence-based Policy and Practice: Moving From Rhetoric to Reality*, Research Unit for Research Utilisation, University of St Andrews, Februari 2002 based on Strategic Policy Making Team 1999, UK Government Cabinet Office, 1999

⁴ Huw Davies dan Sandra Nutley, *Evidence-based Policy and Practice: Moving From Rhetoric to Reality*, Research Unit for Research Utilisation, University of St Andrews, Februari 2002

⁵ Rival Gulam Ahmad, dkk. Sembilan Jurusan Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Cet. 2. 2007. Hal 39-44.

dirumuskan masalah yang dihadapi dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keputusan yang diambil berbasis pada data ini melingkupi wilayah publik maupun privat. Prosesnya bisa dilakukan oleh individu, kelompok/organisasi maupun lembaga pemerintahan dan swasta. Kekuatan dan ketangguhan manusia dengan berbagai macam latar belakang profesi seperti pengusaha, politisi, jajaran pemerintah, mahasiswa, pengamat dan publik secara luas salah satunya akan ditentukan oleh penguasaan data.⁶ Seorang pemimpin yang tidak akrab dengan data maka kepemimpinannya akan terdistorsikan. Kredibilitasnya dapat jatuh di mata masyarakat. setiap ucapannya akan terkesan mengawang-awang, normatif dan kosong.⁷

Keberadaan data sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan baik dalam skala kecil, apalagi dalam skala besar yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Sebagai contoh, pembuatan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi ketergantungan pengambilan keputusan terhadap data yang valid maka kedudukan keputusan itu semakin mendekati efektifitas dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang mendasarkan pada data akan menghasilkan outcomes yang lebih baik.⁸ Negara-negara maju di dunia terus memperkuat *kultur evidence-based decision making*. Semua keputusan pembangunan, pengkajian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan didasarkan pada fakta.⁹

Data merupakan representasi kondisi atau realita yang ada dalam suatu ruang lingkup yang sedang dikaji. Apabila dikaitkan dengan manajemen, maka data bisa digunakan untuk:¹⁰

- a) dasar suatu perencanaan, agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan tersebut sehingga dapat diketahui potensi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi;
- c) dasar evaluasi kerja akhir, untuk mengetahui apakah hasil akhir yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan.

⁶ Jousari Hasbullah, *Tanggung dengan Statistik, Akurat dalam Membaca Relitas Dunia*. Nuansa Cendekia. Cet. 1. November 2012. Hal. 23

⁷ Ibid. hal. 29.

⁸ Soffie Sutcliffe and Julius Court, *Op. Cit.* Hal. 2.

⁹ Jousari Hasbullah, *Op. Cit.* 47

¹⁰ J Supranto MA, *Statistik, Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Cet. 11. 1998. Hal. 2.

Manfaat data dalam manajemen tersebut melingkupi tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi akhir dari proses yang telah dilakukan. Data berguna untuk mengendalikan suatu proses dari awal sampai dengan akhir.

Salah satu bentuk data adalah data statistik. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.¹¹ Statistik juga dapat diartikan sebagai metode. *Statistic is the body of methodology concerned with the art and science of gathering, analyzing, and using data to identify and solve problems and to make decisions.*¹² Produk statistik adalah data dan inti statistik juga adalah data.¹³ Statistik bekerja menggambarkan fakta yang disajikan dalam bentuk angka. Angka yang digambarkan dalam statistik ini mempunyai kaitan erat dengan filosofi karena angka tersebut mempunyai makna yang mendalam, multidimensional dan memberi pengetahuan. Prof Stephen Sen yang dikutip Jousairi Hasbullah menyatakan *Statistics as the science of quantitative reasoning, of ways of thinking about, and working with numerical facts and ideas. Statistics has much more in common with philosophy than it does with accounting.*¹⁴

Data statistik yang berupa angka tersebut dapat digunakan untuk: (i) menjabarkan dan memahami suatu hubungan, (ii) mengambil keputusan yang lebih baik, dan (iii) menangani perubahan. Statistik mempelajari dan menunjukkan realitas dengan angka. Di sini lah letak relasi antara statistik dengan pengambilan kebijakan atau keputusan. Data statistik diperoleh melalui proses pengukuran yang didasarkan pada kejadian yang nyata/empiris.¹⁵ Proses kerja statistik tersandarasi baik dalam skala internasional maupun nasional. Selain itu sebagai sebuah ilmu atau metodologi yang penting, kerja statistik juga dibatasi dengan etika keilmuannya. Sehingga dengan pedoman-pedoman ini maka hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kerangka Hukum Kegiatan Statistik di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan sangat memerlukan dukungan statistik. Terlebih lagi dengan situasi perkembangan global dan persaingan yang semakin tinggi, dukungan statistik untuk

¹¹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

¹² Richard A. Johnson and Dean W. Wichern, *Business Statistics, Decision Making With Data*. Hal. 2.

¹³ Jausari Hasbullah, *Op. Cit.* Hal. 22

¹⁴ *Ibid.* Hal. 36.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 37.

mengetahui kondisi riil untuk menyusun sebuah keputusan sangat diperlukan. Statistik juga dapat membantu mengetahui keberhasilan program yang dijalankan oleh pemerintah. Klaim keberhasilan program akan semakin valid ketika didukung dengan data statistik karena tersaji data yang diperoleh secara ilmiah. Negara-negara di dunia mengukur pencapaian pembangunannya bersandar pada data statistik yang dihasilkan lembaga statistik resmi negara itu.¹⁶

Lembaga statistik resmi negara (*National Statistical Office*) merupakan lembaga penyelenggaraan kegiatan statistik yang dibentuk oleh pemerintah. Hasil atau data statistik yang dihasilkan oleh lembaga ini merupakan data statistik resmi (*official statistic*). Definisi dari *official statistic* menurut OECD yang dikutip dalam buku karya Jousari Hasbullah adalah *statistic disseminated by the national statistical office or other public bodies under national statistical system*.

Di Indonesia sistem statistik nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Undang-Undang Statistik). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Selain itu, Undang-undang Statistik ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus. Pengaturan statistik dalam Undang-Undang Statistik kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

Salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Statistik menyebutkan bahwa statistik memiliki kedudukan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini menempatkan relasi yang sangat erat antara statistik dengan pembangunan nasional. Undang-Undang Statistik mengatur tujuan kegiatan statistik untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.¹⁷

Undang-Undang Statistik mengatur tiga jenis statistik apabila dilihat dari segi tujuan pemanfaatannya, yaitu: statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.¹⁸ Statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah

¹⁶ Ibid. Hal. 46

¹⁷ Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

¹⁸ Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan, statistik khusus dilakukan oleh masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, maupun unsur masyarakat lainnya). Ketentuan dalam undang-undang ini menunjukkan adanya tiga tingkatan penyelenggara kegiatan statistik yaitu:

- a) Badan Pusat Statistik;
- b) Kementerian/Lembaga;
- c) Masyarakat.

Kementerian/lembaga dan masyarakat dapat melakukan kegiatan statistik secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Pengaturan penyelenggara kegiatan statistik tersebut menunjukkan adanya dukungan dari sisi regulasi terhadap penyelenggara negara dan masyarakat melakukan proses pengumpulan data untuk pengambilan keputusan sebagai mekanisme *evidence-based policy/decision making*.

Jenis Statistik	Penyelenggara	Metode
Statistik dasar	Badan Pusat Statistik	Sensus Survey Kompilasi produk administrasi Cara lain sesuai perkembangan IPTEK
Statistik sektoral	Instansi pemerintah (dapat bekerjasama dengan BPS)	Survey Kompilasi produk administrasi Cara lain sesuai perkembangan IPTEK
Statistik khusus	Masyarakat: Lembaga Organisasi Perorangan (dapat bekerjasama dengan BPS)	Survey Kompilasi produk administrasi Cara lain sesuai perkembangan IPTEK

C. Akses terhadap Data Statistik dan Keterbukaan Informasi

Undang-undang No. 16 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan data statistik tersebut. Pasal 6 mengatur dua hal yaitu statistik dasar dan sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ada batasan atau ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk statistik khusus diatur bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh undang-undang. Prinsip pemanfaatan data statistik adalah terbuka. Akan tetapi penerapan prinsip ini perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan kedudukan seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam kaitan dengan penyediaan atau akses pemanfaatan data ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi publik.¹⁹ Informasi publik dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai *informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*²⁰

Sedangkan yang dimaksud Badan Publik adalah *lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*²¹

Prinsip keterbukaan dalam pemanfaatan data statistik yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 1997 dikuatkan dengan UU No. 14 Tahun 2008 yang menjamin hak masyarakat atas informasi dari badan publik. Akan tetapi tidak semua informasi yang dimiliki oleh badan publik tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau publik. Badan publik berdasarkan undang-undang diberikan hak untuk menolak untuk memberikan informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan oleh badan publik kepada pemohon informasi.

Jenis informasi tidak dapat diberikan Badan Publik:²²

- Informasi yang dapat membahayakan negara;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

²⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

²¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

²² Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selanjutnya, terkait dengan penegakan hukum secara khusus UU No. 14 Tahun 2008 mengatur jenis informasi yang dikecualikan yaitu informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum. informasi yang dimaksud meliputi informasi yang dapat:²³

- a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

²³ Pasal 17 Butir a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Keberadaan Statistik Bidang Hukum

A. Minimnya Ketersediaan Data Statistik Bidang Hukum

Hukum yang merupakan salah satu bidang pembangunan dan memiliki peran penting dalam mengatur sistem dalam bernegara ini juga memerlukan dukungan ketersediaan data bagi proses pengambilan kebijakan bidang hukum maupun penegakan hukum. Ketersediaan data juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan dan mengukur tingkat keberhasilan program-program hukum yang dilakukan. Sayangnya, keberadaan data statistik bidang hukum ini kurang memperoleh perhatian serius pemerintah maupun institusi yang berhubungan dengan hukum baik dalam kaitannya dengan pembentukan hukum dan penegakannya.

Prof Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa selama ini berkembang tradisi di lingkungan penegak hukum bahwa data hukum itu merupakan data yang tidak bisa dipublikasikan ke publik.²⁴ Pernyataan ini disampaikan pada 2010 saat acara Peluncuran Buku Statistik Penegakan Hukum 2007-2008 yang diterbitkan oleh National Legal Reform Program.

Namun upaya menghidupkan kembali publikasi statistik dan data penegakan hukum bukan perkara mudah. Selama bertahun-tahun sudah tertanam di benak banyak aparat lembaga penegak hukum bahwa data tersebut rahasia dan tidak berguna. Karena alasan itu, data sering disembunyikan. Mengambil contoh di dunia peradilan, Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan melihat membangun kesadaran orang di lingkungan peradilan merupakan tantangan ke depan. "Harus menyadarkan orang-orang di lingkungan peradilan bahwa data dapat dimanfaatkan oleh mereka," ujarnya saat peluncuran buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 di Jakarta, Rabu (01/12).

Selama ini, aku Bagir, yang terjadi bukan hanya upaya menyembunyikan data, tetapi juga kesadaran menggunakan data rendah. 'Tradisi' itu melekat selama bertahun-tahun. Ketika reformasi penegakan hukum dimulai, pekerjaan mengubah 'tradisi' tadi menjadi pekerjaan yang tidak mudah. "Mengubah tradisi itu tidak gampang," ujarnya.

Dikutip dari artikel berita Statistik Penegakan Hukum Tergantung SDM dan Dana, hukumonline.com 3 Desember 2012

Ada dua tradisi yang menurut Prof Bagir Manan menjadi penyebab tidak berkembangnya penyusunan dan penggunaan data statistik bidang hukum. Pertama adalah tradisi yang

²⁴ Statistik Penegakan Hukum Tergantung SDM dan Dana, hukumonline.com 3 Desember 2012. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf89d070586c/statistik-penegakan-hukum-tergantung-sdm-dan-dana>

menganggap bahwa data hukum itu adalah rahasia dan tidak berguna. Sehingga yang terjadi adalah data statistik bidang hukum atau informasi bidang hukum dianggap sebagai rahasia. Tradisi kedua adalah rendahnya penggunaan data.

Sebastian Pompe, peneliti hukum dari Belanda menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia pernah mengelola data dan informasi penegakan hukum. Hal ini terjadi pada dekade 1950 – 1960an. Meskipun data dan informasi tersebut masih merupakan data mentah.²⁵ Akan tetapi melihat kondisi dukungan sarana prasarana pada kurun waktu 1950-1960, maka usaha penyusunan statistik penegakan hukum tersebut merupakan upaya kerja keras karena tanpa dukungan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan saat ini. Kebiasaan pengelolaan data statistik penegakan hukum ini tidak dilakukan lagi ketika pemerintahan orde baru. Kondisi ini berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan disiplin institusi dalam melakukan pendataan menjadi berkurang dan akses publik juga semakin berkurang.²⁶ Akibatnya adalah seperti yang disebutkan oleh Prof Bagir Manan bahwa data dan informasi tentang hukum adalah dianggap sebagai rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Dalam bentuk lain, data dan informasi hukum kemudian dijadikan obyek transaksi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi. Sebagai contoh, sebelum reformasi dan era keterbukaan informasi di peradilan, masyarakat sangat sulit untuk memperoleh putusan pengadilan yang sebenarnya merupakan hak publik untuk dapat mengakses. Akan tetapi, putusan ini menjadi obyek untuk mendapatkan keuntungan bagi oknum dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang meminta putusan pengadilan.

Sejak reformasi bergulir, prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi standar dalam menjalankan interaksi antara negara/pemerintah dengan masyarakat. Rezim tertutupan yang menganggap bahwa data dan informasi publik itu bersifat rahasia sehingga harus disembunyikan terbukti menyimpan dan meninggalkan banyak masalah hingga saat ini. Dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Salah satunya adalah hukum. Perkembangan masyarakat secara global dan nasional saat ini juga menunjukkan rezim tertutupan sudah tidak sesuai lagi. Konsekuensi negara/pemerintah harus terbuka untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.²⁷ Apabila rezim tertutupan dan pemerintahan otoriter mengesampingkan

²⁵ Statistik Penegakan Hukum Kurang Banyak Dimanfaatkan, hukumonline.com. 1 Desember 2010. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf62296ad59b/statistik-penegakan-hukum-kurang-banyak-dimanfaatkan>

²⁶ Ibid

²⁷ Bahkan hak untuk mendapatkan informasi ini menjadi hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin dengan UUD. Pasal 28F UUD mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

keberadaan data dan informasi, maka sebaliknya rezim keterbukaan dan pemerintahan yang modern-demokratis dituntut untuk berpatokan pada data dan informasi. Ketergantungan terhadap data dan informasi ini setidaknya dalam ruang lingkup pengelolaan yaitu pengumpulan, pemanfaatan dan penyebarluasan. *Evidence-based policy* menjadi penting dalam pemerintahan yang modern.

Di bidang hukum, keterbukaan informasi publik mulai dirintis oleh Mahkamah Agung dengan dibentuknya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.²⁸ SK ini terbit lebih dahulu dibandingkan dengan UU No. 14 Tahun 2008. Saat ini, keterbukaan informasi menjadi kewajiban bagi badan publik termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga negara yang berhubungan dengan hukum.

B. Dorongan Untuk Mengubah Tradisi Lama

Tantangan yang muncul sekarang pada era keterbukaan ini adalah mengubah tradisi lama yang menganggap data dan informasi itu harus disembunyikan karena rahasia dan tidak berguna. Selain itu memunculkan kesadaran pemanfaatan data dan informasi yang tersedia terutama di kalangan aparat dan lembaga yang berhubungan dengan hukum. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut pernah dilakukan oleh Direktorat Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan the National Legal Reform Program pada 2010 yang membuat data statistik penegakan hukum tahun 2007-2008. Buku tersebut berisi kompilasi data penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007 dan 2008 secara umum terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu yurisdiksi, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian yurisdiksi menggambarkan keadaan geografi dan demografi. Pada bagian itu membahas kondisi geografi dan demografi yang hanya meliputi lingkungan peradilan umum, kejaksaan, dan peradilan agama. Secara umum, tergambarkan bahwa yurisdiksi pengadilan dan kejaksaan di tingkat kabupaten/kota mencakup daerah geografis yang sama, yang bertepatan dengan batas-batas kabupaten/kota. Namun, ada beberapa pengecualian, salah satu pengecualian

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

²⁸ SK KMA ini sudah mengalami perubahan melalui SK KMA 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

itu adalah bahwa yurisdiksi dari beberapa pengadilan negeri, pengadilan agama, dan kejaksaan negeri dapat meluas ke kabupaten/kota lain.

Pada bagian lembaga peradilan terdiri dari tiga bab yaitu jumlah hakim dan non-hakim, jumlah perkara di lembaga peradilan, dan pengawasan peradilan. Pada bab jumlah hakim dan non-hakim mencakup data jumlah hakim dan non-hakim di Indonesia. Data non-hakim meliputi panitera, juru sita, PNS atau Non-PNS, dan personal TNI (untuk peradilan militer). Pada bab itu terlihat bahwa peradilan umum merupakan lembaga peradilan terbesar. Peradilan umum memilik 10.802 personel dimana 3.559 adalah hakim dan 5.165 adalah panitera.

Bab jumlah perkara di lembaga peradilan memaparkan jumlah perkara di semua pengadilan. Data-data itu berasal dari statistik masing-masing pengadilan yang dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal (Badilum, Badilag, dan Badilmiltun). Bab itu dibagi kedalam 4 (empat) subbab yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Pada subbab Peradilan Umum disajikan data perkara pidana, perkara perdata, dan perkara dari satu pengadilan khusus yaitu PHI. Data dari pengadilan-pengadilan khusus lainnya (seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Anak, dan sebagainya) tidak disertakan dalam buku karena belum tersedianya data.

Pada tahun 2007, diketahui lembaga peradilan agama menangani jumlah total 254.368 perkara dan juga dipaparkan data lain terkait peradilan agama. Pada subbab peradilan militer, data statistik yang disajikan hanyalah data perkara pidana saja. Data sengketa tata usaha angkatan bersenjata tidak tersedia. Juga, tidak ada satupun perkara yang diajukan ke pengadilan militer pertempuran, karena memang saat ini Indonesia tidak sedang berperang. Pada subbab peradilan TUN dipaparkan data perkara dan tingkat penyelesaian rata-rata. Kemudian pada bab pengawasan peradilan dipaparkan data statistik mengenai pengaduan dan pemeriksaan dan sanksi disiplin.

Bagian lembaga kejaksaan terdiri dari bab jumlah jaksa dan non-jaksa, jumlah perkara di Kejaksaan dan Pengawasan kejaksaan. Pada bab jumlah jaksa dan non-jaksa di sajikan data jumlah jaksa dan non-jaksa di tingkat kejaksaan negeri dan tinggi. Bab itu tidak menyajikan jumlah jaksa dan non-jaksa di Kejaksaan Agung karena data itu tidak diperoleh. Pada bab

jumlah perkara di Kejaksaan di paparkan data perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus, perkara perdata, dan perkara TUN yang ditangani oleh Kejaksaan.

Perkara tindak pidana umum terdiri dari tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di luar KUHP. Perkara tindak pidana khusus terdiri dari perkara tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Perkara perdata dan TUN terdiri dari perkara bantuan hukum yang disediakan oleh masing-masing kejaksaan untuk institusi negara atau pemerintah. Data yang disajikan berasal dari buku peta kriminal masing-masing kejaksaan tinggi tahun 2007. Kemudian bab pengawasan mencakup pengawasan kejaksaan yang meliputi data pengaduan terhadap kejaksaan dan sanksi disiplin terhadap para pegawainya.

Terakhir pada Bagian keempat yaitu bagian KPK. Pada bagian itu dapat dilihat jumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Data dipaparkan berdasarkan tahapan yang ada yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, dan eksekusi. Selain itu juga dipaparkan data jumlah uang negara yang diselamatkan oleh KPK.

Dalam penyusunan laporan ini, dilakukan wawancara untuk menilai respon beberapa pemangku kepentingan yang menjadi narasumber terhadap buku penegakan hukum tahun 2007 dan 2008 tersebut. Sebagian besar narasumber menyatakan belum mengetahui buku yang dicetak pada 2010 tersebut. Narasumber yang sudah mengetahui adanya buku tersebut adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung. Sementara itu, narasumber yang belum mengetahui adanya buku itu adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Namun terhadap kebutuhan buku dan informasi yang disajikan dalam buku tersebut, narasumber menyatakan buku semacam ini diperlukan. Beberapa masukan untuk mengembangkan buku dan sajian data juga disampaikan oleh narasumber ketika wawancara.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan buku Statistik Penegakan Hukum belum optimal khususnya di kalangan institusi penegak hukum yang kami wawancarai. Narasumber dari kalangan institusi penegak hukum belum mengetahui keberadaan buku ini ketika wawancara dilakukan, walau peluncuran buku ini pada 2010 dihadiri oleh banyak pihak dan buku ini dikirimkan kepada seluruh *stakeholder* penegakan hukum.

Secara program memang penerbitan buku penegakan hukum tersebut hanya selesai ketika buku sudah tercetak dan didiseminasikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan. Idealnya sebagai sebuah produk yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya penguatan penggunaan data dan statistik, maka program tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan aktifitas lanjutan lainnya untuk menjelaskan secara lebih detil mengenai sasaran penerbitan buku tersebut.

Posisi buku tersebut sebagai terbitan awal, baru sebatas pada pengenalan kembali data statistik penegakan hukum dan penyajian dalam bentuk buku. Capaian untuk sampai pada tahap pemanfaatan dan perubahan pola pengelolaan data statistik penegakan hukum tentunya memerlukan serangkaian kegiatan lainnya sebagai bentuk advokasi.

C. Keberagaman Kebutuhan Data Statistik Bidang Hukum

Ruang lingkup hukum dan penegakan hukum sangat luas antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, institusi penegak hukum, kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan hukum, dan masih banyak ruang lingkup lainnya. Masing-masing bagian dalam ruang lingkup tersebut masih dapat dirincikan ke dalam sub bagian lainnya. Misalnya secara umum dalam peraturan perundang-undangan akan terdiri atas jenis peraturan perundang-undangan, perencanaan, penyiapan, pembahasan, penetapan sampai dengan pelaksanaan undang-undang. Data dalam buku statistik penegakan hukum menyajikan informasi antara lain terkait dengan penegakan hukum oleh lembaga pengadilan, kejaksaan dan KPK.

Identifikasi ketersediaan data dalam buku statistik dan kebutuhan data penegakan hukum juga ditanyakan kepada para narasumber dalam wawancara. Apabila membatasi dalam penyajian dalam buku tersebut, sebagian narasumber menilai masih perlu penambahan jenis data lainnya dalam buku tersebut. Penilaian narasumber tersebut mendasarkan pada data yang dibutuhkan oleh narasumber dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing narasumber maupun lembaganya. Berikut ini dipaparkan beberapa jenis data yang diperlukan oleh narasumber dalam wawancara sebagai respon terhadap penilaian data yang sudah ada dalam Buku Statistik Penegakan Hukum 2007-2008:

Indonesia Corruption Watch

mempunyai kebutuhan akan data-data kasus korupsi di daerah yang dilakukan oleh Bupati maupun anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan data terkait pasal yang digunakan oleh KPK terhadap terdakwa pada kasus korupsi.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI

mempunyai kebutuhan data-data terkait Kejaksaan yang detail dan lengkap. Seperti data jenis perkara yang dibagi perklasifikasi. MaPPI FHUI juga membutuhkan data pelanggaran disiplin Jaksa, Sumber Daya Manusia dan mutasi, distribusi pegawai, dan transparansi anggaran. Data Kepolisian Republik Indonesia, imigrasi, dan penyitaan aset.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Data statistik yang dibutuhkan antara lain data prodeo, sidang keliling, jinayat dan perkara ekonomi. Kemudian data perkara setiap pengadilan agama dan proses perkara di pengadilan agama.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kebutuhan data Badilmiltun antara lain data terkait perkara PTUN dan banding, data eksekusi atau data permohonan eksekusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Data-data statistik yang dibutuhkan KPK antara lain data hakim terperinci terutama data hakim ad-hoc pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK juga mempunyai kebutuhan terhadap data terkait SDM,realisasi hasil eksekusi kasus tindak pidana korupsi, dan anggaran lembaga penegak hukum

Dari kebutuhan dan usulan lembaga-lembaga tersebut terkait data statistik menegaskan kebutuhan akan data statistik dari setiap lembaga berbeda satu sama lain walaupun ada beberapa lembaga yang mempunyai kebutuhan data yang sama. Hal itu juga kembali menunjukkan bahwa keberadaan data statistik penegakan hukum sangat dibutuhkan tidak hanya oleh lembaga penegak hukum itu sendiri.

D. Pemanfaatan Data Statistik Bidang Hukum

Kebutuhan setiap lembaga terhadap data statistik akan berlanjut ke tahap pemanfaatan data statistik. Sama seperti jenis kebutuhan data statistik yang berbeda pada masing-masing lembaga, pemanfaatan data statistik penegakan hukum juga terdapat perbedaan antar setiap lembaga. Bagi lembaga penegak hukum data statistik penting untuk menentukan efisiensi dan efektifitas kinerja. Keberadaan data statistik bisa menjadi salah satu jawaban atas rasa keingintahuan masyarakat terhadap data statistik penegakan hukum di Indonesia. Data statistik juga penting untuk menentukan dan menjustifikasi alokasi anggaran. Bahkan ketika pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk lembaga penegak hukum, dampak yang sesungguhnya dari alokasi itu tidak dapat ditentukan apabila tidak ada statistik data kinerja.

Menurut narasumber dari ICW, buku statistik penegakan hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pengawasan kinerja oleh publik dan transparansi lembaga kepada publik, dan melihat beban kerja lembaga penegak hukum. Hal serupa diutarakan oleh narasumber dari MaPPI FHUI. Kemudian narasumber dari Tim Pembaruan MA mengatakan bahwa buku statistik penegakan hukum dapat dimanfaatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pembuatan program perencanaan terkait sumber daya manusia dan infrastruktur. Kemudian juga dapat dimanfaatkan dalam hal penyusunan anggaran dan pelaporan pencapaian kinerja lembaga.

Narasumber dari pihak Badilag mengatakan dengan adanya data statistik yang berasal dari berbagai lembaga dapat dimanfaatkan sebagai data pembanding dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yaitu peningkatan kualitas hakim dan staf. Kemudian narasumber dari Badimiltun menyebutkan bahwa pengambilan kebijakan, perencanaan personel dan mutasi hakim, dan anggaran merupakan bentuk-bentuk pemanfaatan dari buku data statistik penegakan hukum.

Informasi yang diperoleh pada saat penyelenggaraan FGD penelitian ini juga menyebutkan adanya kebutuhan dan pemanfaatan data statistik bagi penyusunan naskah akademik oleh peneliti DPR dalam mempersiapkan rancangan undang-undang. Penyajian data, seperti dalam buku statistik penegakan hukum tersebut sangat membantu peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data untuk analisis penelitian yang sedang dilakukan. Sementara itu, narasumber dari Kejaksaan Agung yang juga hadir dalam FGD tersebut juga menjelaskan penggunaan data yang sudah dikelola oleh Pusdaskrimti sebagai bahan bagi pimpinan kejaksaan agung untuk mengambil suatu kebijakan. Data ini diserahkan secara rutin oleh Pusdaskrimti ke pimpinan.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD, pemanfaatan data statistik dapat dibagi kedalam beberapa tahapan yaitu pemanfaatan di tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pemanfaatan data statistik penegakan hukum pada tahap perencanaan antara lain, penyusunan anggaran; penyusunan RPJMN; dan perencanaan rekrutmen sumber daya manusia dan infrastruktur. Kemudian pemanfaatan data statistik di tahap pelaksanaan antara lain untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses penegak hukum dari awal sampai dengan selesai. Sebagai contoh melalui data-data statistik bisa dilihat prosentase penyelesaian kasus di lingkungan peradilan agama.

Pemanfaatan data statistik di tahap pengawasan antara lain untuk melihat kinerja aparat penegak hukum. Pada tahap pengawasan tidak hanya oleh lembaga penegak hukum data statistik dapat dimanfaatkan tetapi juga masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan kinerja lembaga penegak hukum. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan di tahap evaluasi. Pemanfaatan data statistik di tahap evaluasi berkaitan erat pemanfaatan di tahap pengawasan karena sebelum melakukan evaluasi harus melihat hasil ditahap pengawasan secara komprehensif. Pemanfaatan di tahap evaluasi salah satu bentuknya adalah melihat data pelanggaran disiplin aparat penegakan hukum.

Data Berkualitas Untuk Kebijakan Tepat Sasaran

A. Pemanfaatan Data Statistik Penegakan Hukum 2007-2008

Peran data sangat penting, karena informasi merupakan hasil dari analisis atau perbandingan terhadap data yang diperoleh. Hal itu erat kaitan dengan penyusunan kebijakan yang tepat. Dalam menyusun kebijakan diperlukan pelbagai informasi yang akurat dan berhubungan dengan problematika yang muncul. Peran data juga penting dalam mengejawantahkan reformasi di lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum dalam melakukan reformasi harus mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan itu antara lain restrukturisasi organisasi, rekrutmen personil, penempatan pegawai, pembenahan terkait sistem administrasi, dan perbaikan lain yang perlu dilakukan. Untuk melahirkan kebijakan itu tentu membutuhkan suatu dasar atau landasan. Data dan informasi lah yang menjadi landasan atau dasar dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, akan menjadi permasalahan jika data dan informasi yang memadai belum tersedia secara komprehensif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum dapat menggunakan data dan informasi terutama data statistik untuk dimanfaatkan sebagai bagian proses pengambilan kebijakan. Merujuk kepada temuan di dalam wawancara mendalam serta buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007 dan 2008 dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari data statistik. Data-data itu antara lain berkaitan dengan data perkara dan data sumber daya manusia. Selain itu, data-data itu tentunya juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain serta masyarakat.

Tabel Pemanfaatan Data oleh Lembaga Penegak Hukum

Jenis Data		Pemanfaatan	Lembaga
Keadaan Geografi dan Demografi	-	Mensosialisasikan yurisdiksi pengadilan negeri, pengadilan agam dan kejaksaan negeri. Hal ini bisa menjadi media untuk mengedukasi masyarakat setempat terkait kemana mereka harus menuju ketika ada kepentingan terkait proses hukum atau peristiwa lainnya.	- MA - Kejaksaan - KPK - Kepolisian - Bappenas - DPR - BPS
	-	Menjadi bahan pertimbangan penempatan personil, penanggran, peningkatan fasilitas dan infrastruktur dikaitkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi permasalahan.	
Jumlah Pegawai (Hakim,	-	Membantu menilai kinerja personil	- MA

Jenis Data	Pemanfaatan	Lembaga
Jaksa, Polisi, serta Pegawai Non-Hakim, Non-Jaksa, dan Non-Polisi)	<ul style="list-style-type: none"> di setiap satuan kerja dikaitkan dengan data statistik perkara - Membantu menilai beban kerja satuan kerja dikaitkan dengan jumlah dan data statistik perkara. - Bahan pertimbangan penempatan pegawai dikaitkan dengan beban kerja - Bahan pertimbangan jumlah pegawai yang akan direkrut. Sehingga jumlah pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan - KPK - Kepolisian - Bappenas - DPR - MK
Jumlah Perkara dan Jenis Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pertimbangan rekrutmen/mutasi/promosi pegawai. Dalam melakukan rekrutmen/mutasi/promosi juga dilihat keahlian yang dimiliki pegawai sehingga pengisian jabatan akan lebih optimal. - Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan anggaran dan fasilitas. - Membantu pemetaan kebutuhan pelatihan atau pendidikan bagi pegawai sehingga peningkatan kapasitas dapat langsung dimanfaatkan. - Menjadi bahan pembandingan data laporan antar lembaga penegak hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - MA - Kejaksaan - Kepolisian
Data/Informasi rinci perkara pada satuan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pertimbangan pembagian beban kerja pada internal satuan kerja. - Membantu mengetahui kinerja individu pegawai - Bahan pertimbangan pemberian pelatihan/peningkatan kemampuan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - MA - Kejaksaan - Kepolisian - MK
Pengaduan pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan sanksi disiplin terhadap aparat	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk transparansi kepada masyarakat terkait pengaduan dan bagaimana proses yang ditempuh - Sebagai bahan dalam hal pengawasan dan evaluasi personel. 	<ul style="list-style-type: none"> - MA - Kejaksaan - Kepolisian - MK
Anggaran Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bahan perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran dan melihat bentuk transparansi kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - MA - Kejaksaan - KPK - Kepolisian - DPR - Bappenas - MK
Diolah dari pelbagai sumber (Narasumber Wawancara, Buku Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007 dan 2008)		

Setelah mengetahui kemungkinan pemanfaatan data dan informasi yang dapat diperoleh. Tahap selanjutnya adalah dimana data dan informasi itu dapat diperoleh? Apakah MA, Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan lembaga lainnya mempunyai data atau informasi itu? Selain itu juga tetap harus diperhatikan kualitas dari data yang mungkin ada. Untuk mengetahui ketersediaan data dan informasi itu salah satunya dapat dengan melihat publikasi yang dirilis lembaga penegak hukum. Saat ini ternyata pada praktiknya belum semua lembaga penegak hukum merilis publikasi yang didalam terdapat data dan informasi (termasuk data statistik). Salah satu bentuk publikasi yang ada adalah laporan tahunan. Saat ini lembaga yang sudah merilis laporan tahunan secara rutin antara lain MA, Kejaksaan, KPK, dan MK.

B. Laporan Tahunan Lembaga Menyajikan Data Statistik

MA dalam 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten selalu merilis laporan tahunan. Di dalam laporan tahunan MA tahun 2012 menyajikan data statistik dan informasi terkait MA dalam satu tahun. Data statistik dan informasi yang disajikan antara lain;

1. Data Keadaan Perkara MA
2. Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas
3. Perkara berdasarkan Jenis, Kewenangan, dan Klasifikasi
4. Produktivitas MA memutus perkara
5. Kualifikasi Amar Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali
6. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil
7. Keadaan Perkara Grasi
8. Rincian perkara yang diputus oleh MA berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan
9. Penyelesaian Perkara
10. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara
11. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian
12. Keadaan Perkara di Peradilan Seluruh Indonesia
13. Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara
14. Bantuan Hukum
15. Mediasi
16. Pengawasan Internal
17. Putusan Penting

Jadi dapat dikatakan data statistik dan informasi yang disajikan dalam laporan tahunan sudah cukup komprehensif. Secara umum data statistik dan informasi yang ditampilkan cukup bisa menggambarkan kondisi di MA. Berdasarkan hal itu sudah seharusnya pemanfaatan data statistik dan informasi sudah bisa dijadikan landasan dalam bagian pengambilan kebijakan. Salah satunya di bidang manajemen perkara. Data statistik yang menunjukkan angka beban perkara yang tinggi mendorong MA melahirkan kebijakan pembaruan terkait manajemen perkara.

Kejaksaan dalam 2 (dua) tahun terakhir juga sudah merilis laporan tahunan. Dalam laporan tahunan Kejaksaan Tahun 2012 di dalamnya terdapat data statistik dan informasi yang bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan. Data statistik dan informasi itu antara lain;

1. Daftar Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan Seluruh Indonesia
2. Rekapitulasi Jumlah Buron Yang Berhasil Diamankan
3. Target dan Kinerja Bidang Intelijen
4. Rekapitulasi Tentang Pencegahan Ke Luar Negeri
5. Keadaan Perkara Pidana Umum dan Khusus
6. Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
7. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap I
8. Kegiatan Penuntutan
9. Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati
10. Penyelesaian Penangan Perkara
11. Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
12. Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
13. Hasil Penyidikan dan Penuntutan
14. Jumlah Keuangan/Kekayaan Negara yang diselamatkan dan dipulihkan
15. Laporan Pengaduan
16. Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin
17. Daftar Nama dan Tipe Kejaksaan Seluruh Indonesia

Di dalam laporan tahunan ini juga sudah terlihat pemanfaatan dari data statistik dan informasi yang menjadi landasan kebijakan salah satunya adalah adanya nota kesepahaman dengan lembaga lain dalam penanganan perkara korupsi. Hal itu beranjak dari temuan tinggi angka tindak pidana korupsi dan menarik perhatian masyarakat.

KPK sudah secara rutin merilis laporan tahunan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir KPK selalu merilis laporan tahunan. Salah satu yang menarik dari laporan tahunan KPK adalah menggunakan grafik dan tampilan yang menarik. Dengan demikian data statistik dan informasi yang disajikan terlihat lebih menarik untuk dibaca. Dalam laporan tahunan itu data statistik dan informasi yang disajikan antara lain;

1. Sumber Daya KPK
2. Penyerapan Anggaran
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perbandingan Lembaga-lembaga Antikorupsi Di dunia
5. Kegiatan Penindakan
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
7. Pelaporan Gratifikasi
8. Pengaduan Masyarakat
9. Perkara Berdasarkan Jenis Perkara
10. Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan, Instansi, dan Wilayah
11. Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan
12. Pengadaan Barang dan Jasa
13. Pengawasan Internal


KPK juga sudah menggunakan data statistik sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan salah satunya adalah terkait sumber daya KPK. Dengan melihat angka pegawai yang sudah melebihi kapasitas gedung makan KPK mengambil langkah kebijakan terkait hal itu.

MK juga menampilkan data statistik dalam laporan tahunannya. Dalam laporan tahunan itu MK menyediakan satu bab yang khusus membahas statistik penanganan perkara. Bagian lain dari buku tahunan MK antara lain berisi dinamika penegakan hak konstitusional warga negara, putusan MK, dukungan administrasi lembaga peradilan, reformasi birokrasi MK, kajian strategis pendukung dan laporan terkait kiprah kelembagaan.

C. Mendorong Konsistensi Pengelolaan Data Bidang Hukum

Buku statistik penegakan hukum selain memaparkan data statistik tentang penegakan hukum, menunjukkan fakta lain yaitu adanya data statistik di lingkungan aparat penegak hukum. Setidaknya terdapat pada tiga institusi yang ada dalam buku tersebut yaitu pengadilan, Kejaksaan dan KPK. Selain itu, ketersediaan data statistik di institusi tersebut juga nampak dari

laporan tahunan yang dibuat dan dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme yang bekerja dalam organisasi tersebut dalam mengelola data statistik terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Pada beberapa lembaga penegak hukum memang sudah memiliki unit atau bagian yang secara khusus memiliki tugas berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi.



Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi dalam organisasi Mahkamah Agung berada pada tiap-tiap Direktorat Jenderal badan peradilan. Tugas sub direktorat tersebut adalah penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum.

Pusat data Statistik Kriminal dan Teknologi informasi (Pusdaskrimti) yang berada dalam struktur organisasi kejaksaan agung memiliki tugas di bidang pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Secara lebih spesifik tugas Pusdaskrimti yang terkait dengan pengelolaan data statistik meliputi:²⁹

1. penyiapan rumusan kebijakan teknis terkait dengan pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal, perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dibidang pengelolaan data dan statistik kriminal maupun dibidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

²⁹ Tugas dan Fungsi Pusdaskrimti. Kejaksaanagung.go.id.
http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=30&sm=2

3. pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan basis data, serta penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang penerapannya berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);
4. pemberian dukungan dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan basis data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
5. meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam rangka pengelolaan data dan statistik kriminal maupun terhadap penerapan dan pengembangan teknologi informasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. penyajian dan pendistribusian hasil analisis statistik kriminal maupun statistik lainnya.

Sedangkan Pusat Informasi Kriminal Nasional yang berada dalam struktur kepolisian mempunyai tugas bertugas membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi system informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan data, pengolahan/analisis dan penyajian data statistik kriminal yang memuat data kriminal tentang kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalulintas, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta pembinaan/pengembangan hubungan kerjasama dengan satuan kerja di lingkungan Polri dan instansi pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri.

Keberadaan satuan kerja tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 1997. Pasal 30 dalam undang-undang tersebut memberi arahan bagi instansi pemerintah untuk membentuk satuan kerja/satuan organisasi untuk melaksanakan statistik sektoral. Pasal tersebut juga mengatur keharusan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan statistik sektoral berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Koordinasi ini berkaitan dengan penerapan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan sistem statistik nasional.

Sebenarnya terkait dengan data bidang hukum ini, Badan Pusat Statistik juga secara rutin melakukan pendataan yang salah satunya untuk memperoleh data mengenai tindak kriminalitas. Ada dua program yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik, salah satu data yang diperoleh adalah mengenai data kejahatan atau kriminalitas yaitu kegiatan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap tahun dan kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes). Data kriminalitas yang diperoleh dalam survey ini menggunakan pendekatan korban dan wilayah. Survey ini dilakukan ke setiap rumah tangga dengan menanyakan siapa saja anggota rumah tangganya yang menjadi korban kriminalitas. Sedangkan melalui kegiatan

pendataan Podes, BPS mengumpulkan data kejadian kriminalitas di setiap desa di seluruh Indonesia.³⁰

Keberadaan unit kerja pada institusi penegak hukum tersebut menunjukkan adanya kebutuhan organisasi untuk melakukan pengelolaan terhadap data dan informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Kondisi ini juga menjadi peluang untuk mengembangkan pengelolaan data statistik yang sifatnya sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunann di bidang hukum.

Tantangannya adalah menyusun mekanisme yang terintegrasi untuk menghubungkan di antara data-data yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut. Sehingga data tersebut tidak hanya disimpan oleh masing-masing institusi. Data tersebut dapat digunakan sebagai informasi bagi perumusan kebijakan yang sifatnya lintas sektor/lembaga. Penegakan hukum dan perumusan kebijakan hukum membutuhkan kontribusi dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan antar institusi hukum.

Program buku statistik penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai satu model integrasi pengelolaan dan diseminasi data statistik di bidang hukum sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas. Program buku statistik penegakan hukum tersebut dijalankan bersamaan dengan pengembangan pusat data peradilan. Akan tetapi upaya pengembangan model pengelolaan data bidang hukum yang terintegrasi tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan pendanaan.

Kerangka regulasi mengenai statistik dalam UU No. 16 Tahun 1997 telah menyediakan ruang bagi pengembangan statistik sektoral yaitu statistik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Di sisi lain, struktur organisasi di bidang hukum juga menyediakan unit kerja yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi. Oleh karena itu perlu ditempuh upaya yang sistematis untuk mendorong pengembangan pengelolaan data statistik bidang hukum yang bersifat dengan penyajian yang sifatnya integratif sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan yang membutuhkan.

Pengelolaan data statistik secara terintegrasi ini seharusnya dapat didorong melalui Badan Pusat Statistik yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan statitistik melalui

³⁰ Jousari Hasbullah. Op. Cit. Hal. 193-194.

kerjasama bersama instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut, Badan Pusat Statistik antara lain dapat melakukan upaya-upaya:³¹

- a. mengembangkan sistem informasi statistik;
- b. meningkatkan penyebarluasan informasi statistik;
- c. meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional.

Upaya mengembangkan informasi statistik dan menyebarluaskan informasi statistik bisa menjadi dasar untuk mengembangkan kegiatan statistik dan mendorong dijalkannya sistem integrasi statistik sektoral di bidang hukum oleh Badan Pusat Statistik. Upaya yang juga perlu dilakukan adalah mendorong penggunaan dan pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan nasional. Seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Hal ini juga sebagai upaya mendorong penerapan *evidence-based policy* di bidang hukum. Berbagai inisiatif ini akan lebih efektif dijalankan melalui inisiatif institusi penegak hukum untuk saling berkoordinasi dalam mengembangkan sistem data dan statistik di bidang hukum.

D. Sistem Pendukung bagi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik

Proses penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik penegakan hukum harus diiringi dengan penyediaan *supporting system* yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang penting dalam pengelolaan data statistik adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas bagi penyusunan data statistik dan penyajian datanya sehingga memudahkan pimpinan lembaga dalam menggunakan data tersebut untuk mengambil kebijakan atau keputusan.

Publikasi data statistik dalam bentuk laporan tahunan seperti Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan KPK, serta publikasi melalui *website* menunjukkan beberapa lembaga sudah memiliki sistem pendukung berupa SDM yang cukup memadai dalam melakukan kegiatan statistik di lembaga masing-masing. Hal ini juga diperkuat dengan adanya unit-unit kerja tertentu di dalam institusi penegakan hukum yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan data dan statistik.

Upaya lanjutan yang perlu dilakukan setelah pengumpulan atau penyusunan data adalah dorongan penguatan kapasitas untuk menggunakan data tersebut agar dapat bermanfaat secara

³¹ Pasal 32 butir e, f, dan g UU No. 16 Tahun 1997.

optimal bagi masing-masing lembaga. Pada aspek ini dibutuhkan data tersaji yang sudah siap digunakan untuk mengambil kebijakan. Unit kerja atau SDM di bidang statistik dengan didukung oleh SDM lainnya seperti pejabat fungsional peneliti di lembaga masing-masing dapat bekerjasama untuk mengelola data tersebut. Penyajian data lengkap dengan analisisnya ini juga menjadi salah satu masukan narasumber sebagai perbaikan tampilan buku statistik penegakan hukum. Narasumber tersebut mengusulkan agar data statistik yang disajikan juga dilengkapi dengan analisis. Hal ini dapat mempermudah pembaca atau pengguna dalam membaca data yang ditampilkan.

Pengelolaan data statistik sejak pengumpulan sampai dengan pemanfaatannya membutuhkan dukungan fungsional statistik dan peneliti di masing-masing lembaga. Hal ini perlu menjadi perhatian masing-masing institusi untuk menyediakan atau mengoptimalkan tenaga fungsional yang sudah ada yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan data statistik ini.

Kesimpulan

Penerbitan buku statistik penegakan hukum diakui sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan data statistik penegakan hukum. Walaupun pengetahuan *stakeholder* terhadap buku tersebut masih terbatas, bahkan beberapa *stakeholder* belum mengetahui keberadaan buku tersebut. Sebagai langkah awal untuk kembali mendorong pemanfaatan data statistik penerbitan buku ini perlu langkah-langkah lanjutan dan tidak berhenti setelah hukum terbit. Namun, disadari bahwa langkah tersebut terkendala dengan jangka waktu program yang pendek.

Keberadaan data yang disajikan dalam buku statistik penegakan hukum dirasakan penting untuk mendukung kegiatan atau pekerjaan beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini sebagai narasumber. Penyajian buku tersebut perlu dilengkapi dengan analisis sehingga memudahkan penggunaan buku tersebut.

Kebutuhan data statistik oleh lembaga penegak hukum telah disadari dengan adanya unit/bagian khusus yang menangani data statistik di dalam struktur organisasi masing-masing. Akan tetapi, pemanfaatan data tersebut masih terbatas terutama dalam dukungan untuk pengambilan kebijakan. Keterbatasan tersebut didorong oleh minimnya sistem pendukung bagi optimalisasi pengelolaan data statistik di masing-masing lembaga. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pendukung bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data statistik ini mulai dari penyusunan sampai dengan pemanfaatan.

Keberadaan unit kerja yang berhubungan dengan data statistik dalam organisasi lembaga penegak hukum juga menjadi peluang bagi pengembangan sistem pengelolaan data statistik penegakan hukum yang terintegrasi diantara lembaga penegak hukum. Sistem ini dapat dikembangkan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai badan yang berungsi untuk mengembangkan sistem statistik nasional.

Dengan melihat kondisi yang ada saat ini untuk bisa menerapkan secara holistik pendekatan *evidence-based policy* yang berdasarkan data statistik di lembaga penegak hukum masih memerlukan waktu. Masih diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pembenahan dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas terkait lembaga penegak hukum dan penegakan hukum antara lain:

- Optimalisasi unit kerja bidang data dan statistik yang sudah ada dalam struktur organisasi lembaga penegak hukum;
- Penguatan sistem pendukung berupa SDM dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di kalangan penegak hukum;
- Peningkatan peran Badan Pusat Statistik dalam mengembangkan sistem pengelolaan data statistik penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 16/1997;
- Mendorong penggunaan data statistik dalam proses penyiapan dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan penegakan hukum seperti proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum oleh lembaga negara yang berwenang maupun masyarakat.

Sementara itu, untuk memperbaiki kualitas publikasi data statistik penegakan hukum seperti buku statistik penegakan hukum perlu dilakukan upaya:

- Melengkapi penyajian data statistik dengan analisis atas data yang disajikan tersebut;
- Melengkapi jenis-jenis data yang disajikan dalam buku statistik penegakan hukum;
- Melengkapi cakupan data dari seluruh lembaga penegak hukum yang ada;
- Memperbaiki format tampilan buku agar lebih mudah dibaca seperti ukuran buku, tampilan tabel, ukuran *font*, dan lain-lain;
- Diseminasi buku perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan untuk mendorong penggunaan buku dan pelaksanaan kegiatan serupa oleh masing-masing lembaga penegak hukum;

Lampiran

Daftar Perbandingan Data

No.	Jenis Data	Tercantum di Dalam Buku Statistik Penegakan Hukum	
		Sudah	Belum
1.	Keadaan Geografi dan Demografi	√	
2.	Yurisdiksi Pengadilan Negeri	√	
3.	Yurisdiksi Pengadilan Agama	√	
4.	Yurisdiksi Pengadilan TUN		√
5.	Yurisdiksi Pengadilan Militer		√
6.	Yurisdiksi Kejaksaan Negeri	√	
7.	Yurisdiksi Pengadilan Tinggi		√
8.	Yurisdiksi Kejaksaan Tinggi		√
9.	Jumlah data hakim dan non-hakim di Indonesia	√	
10.	Jumlah data PNS atau non-PNS di lembaga peradilan di Indonesia		√
11.	Jumlah personel TNI di lembaga peradilan di Indonesia		√
12.	Jumlah perkara di Peradilan Umum	√	
13.	Jumlah perkara di Peradilan Agama	√	
14.	Jumlah perkara di Peradilan Militer	√	
15.	Jumlah perkara di Peradilan TUN	√	
16.	Jumlah perkara Perpajakan	√	
17.	Jumlah perkara Hubungan Industrial	√	
18.	Jumlah perkara di Pengadilan Niaga		√
19.	Jumlah perkara di Pengadilan HAM		√
20.	Jumlah perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi		√
21.	Jumlah perkara di Pengadilan Anak		√
22.	Jumlah perkara di Pengadilan Perikanan		√
23.	Data perkara secara umum dan perklasifikasi di Mahkamah Agung		√
24.	Detail jumlah perkara berdasarkan jenis perkara pidana dan perdata di Lembaga Peradilan		√
25.	Data detail proses perkara di pengadilan Agama		√
26.	Data perkara TUN di sejak awal proses sampai dengan eksekusi		√
27.	Data permohonan eksekusi terkait TUN		√
28.	Pengaduan dan Pemeriksaan Aparat Peradilan	√	
29.	Sanksi Disiplin Aparat Peradilan	√	
30.	Data hakim ad-hoc		√
31.	Anggaran Satuan Kerja Lembaga Peradilan		√
32.	Data perkara prodeo		√
33.	Data sidang keliling		√
34.	Data jinayat		√
35.	Jumlah Jaksa dan Non-Jaksa di Kejaksaan Negeri	√	
36.	Jumlah Jaksa dan Non-Jaksa di Kejaksaan Tinggi	√	
37.	Jumlah Jaksa dan Non-Jaksa di Kejaksaan Agung		√
38.	Data perkara tindak pidana umum di Kejaksaan	√	
39.	Jumlah Perkara tindak pidana umum yang diatur	√	

No.	Jenis Data	Tercantum di Dalam Buku Statistik Penegakan Hukum	
		Sudah	Belum
	di dalam KUHP per Kejaksaan Tinggi		
40.	Jumlah Perkara tindak pidana umum yang diatur di luar KUHP per Kejaksaan Tinggi	√	
41.	Jumlah Perkara tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP per Kejaksaan Negeri	√	
42.	Jumlah Perkara tindak pidana umum yang diatur di luar KUHP per Kejaksaan Negeri	√	
43.	Data perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan	√	
44.	Data perkara perdata di Kejaksaan	√	
45.	Data perkara TUN di Kejaksaan	√	
46.	Hasil Dinas Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi	√	
47.	Data Tindak Pidana Ekonomi per Kejaksaan Tinggi	√	
48.	Data Tindak Pidana Ekonomi per Kejaksaan Negeri	√	
49.	Data Tindak Pidana Korupsi per Kejaksaan Tinggi	√	
50.	Data Tindak Pidana Korupsi per Kejaksaan Negeri	√	
51.	Data detail perkara berdasarkan klasifikasi tertentu di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi		√
52.	Hasil Dinas Perkara Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi	√	
53.	Data detail hasil realisasi hasil eksekusi		√
54.	Data penyitaan aset		√
55.	Jumlah Bantuan Hukum Kejaksaan	√	
56.	Data Pengawasan Kejaksaan	√	
57.	Pengawasan Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi	√	
58.	Pengawasan Kejaksaan di Kejaksaan Negeri	√	
59.	Anggaran Kejaksaan Agung		√
60.	Anggaran Kejaksaan Tinggi		√
61.	Anggaran Kejaksaan Negeri		√
62.	Data Pencegahan dan Pencekalan		√
63.	Jumlah Perkara di KPK	√	
64.	Putusan Inkracht dari Perkara Korupsi Yang ditangani KPK	√	
65.	Jumlah Uang Negara yang Diselamatkan KPK	√	
66.	Anggaran KPK		√
67.	Data Kasus Korupsi di daerah		√
68.	Data Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan anggota DPRD		√
69.	Rincian dan Total Pasal-pasal yang digunakan KPK		√
70.	Data perkara yang ditangani oleh Kepolisian		√
71.	Data Polda sampai dengan Polsek di Indonesia		√
72.	Anggaran Kepolisian		√
73.	Data Pengawasan Aparat Kepolisian		√
74.	Data pegawai Kepolisian		√
75.	Data distribusi personel Kepolisian		√

No.	Jenis Data	Tercantum di Dalam Buku Statistik Penegakan Hukum	
		Sudah	Belum
76.	Data lengkap proses perkara di Kepolisian		√
77.	Data perkara MK		√
78.	Data jumlah pegawai MK		√
79.	Data pengawasan MK		√
80.	Data statistik terkait kinerja MK		√
81.	Data statistik terkait lembaga dan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN)		√
82.	Data statistik terkait Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)		√
83.	Data kasus pelanggaran HAM di Indonesia		√
84.	Data regulasi lembaga penegak hukum di Indonesia		√
85.	Data kontak lembaga penegak hukum di Indonesia		√
86.	Data perbandingan anggaran lembaga penegak hukum		√
87.	Data perbandingan total personel lembaga penegak hukum		√

Daftar Peserta FGD

Ruang Indonesia Jentera School of Law, 7 Februari 2014

No	Nama	Lembaga
1	Binziad Kadafi	Australia Indonesia Partnership for Justice
2	Nur Syarifah	Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan
3	Dian Rositawati	Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan
4	Alfeus Jebabun	Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan
5	Dr. Pinangki	Kejaksaan Agung
6	Prianter	Peneliti DPR RI
7	Harris	Peneliti DPR RI
8	Taufik P	Badan Pusat Statistik

Daftar Narasumber dan Tanggal Wawancara

Narasumber	Posisi	Tanggal
Danang Widoyoko	Koordinator ICW	3 Mei 2013
Yodi Martono	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badilmiltun MA	10 Mei 2013
Eri Hastoto	Sekretaris Utama BPS RI	10 Mei 2013
Aria Suyudi	Tim Pembaruan Peradilan MA	14 Mei 2013
Choky R. Ramadhan	Koordinator MaPPI FHUI	15 Mei 2013
Ronny Bako	Ketua Tim Pusat Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI	22 Mei 2013
Purwosusilo	Direktur Jenderal Badilag MA	31 Mei 2013

